



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pasarbatang RT009 RW007,
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMP;
- II. Nama lengkap : HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN
Bin M. KASMARI;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Limbangan Wetan RT004 RW004,
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/80/VIII/2022/Reskrim tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN Bin M. KASMARI ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/VIII/2022/Reskrim tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN Bin M. KASMARI tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : **I. WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO dan terdakwa II. HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO dan terdakwa II. HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU tahun 2014 Noka MH1JFM214EK959682, Nolin JFM214E1940892.
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisi video rekaman kejadian.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU tahun 2014 Noka MH1JFM214EK959682, Nolin JFM214E1940892
Dikembalikan kepada saksi TARJONI Bin SARWA.
 - 1 (satu) unit spm Yamaha MIO warna hitam Nopol G-6963-PG
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa, para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO bersama-sama dengan terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN Bin M.KASMARI dan Sdr. Agus (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman rumah masuk Kelurahan Limbangan Kulon Rt.005 / Rw.002 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes "**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO berada di sebuah bengkel telah dihubungi oleh terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN Bin M.KASMARI untuk janji dan Bertemu di pertigaan tangglok Desa Limbangan Werten Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau arah ke pantai randusanga Indah, kemudian setelah terdakwa WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO bertemu dengan terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN Bin M.KASMARI dan Sdr. AGUS (belum tertangkap/DPO) dan selanjutnya mereka bertiga sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, dimana sebelumnya terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN Bin M.KASMARI berkeliling untuk mencari sasaran disekitar wilayah Kelurahan Limbangan Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO menuju ke lokasi yang telah ditentukan dengan mengendari sepeda motor Honda Supra 125 berboncengan dengan Sdr. Agus (belum tertangkap/DPO) milik terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN Bin M.KASMARI, setelah sampai dilokasi melihat sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU sedang terparkir didepan rumah menghadap keselatan, kemudian Sdr.Agus (belum tertangkap DPO) langsung trurun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU, setelah itu Sdr.Agus langsung mengambil kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memasukan kunci leter T ke lobang kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor tersebut oleh Sdr.Agus langsaung dibawa pergi menuju kerumah terdakwa WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO untuk disimpan sedangkan para terdakwa menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi situasi disekitar lokasi. Selanjutnya para terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian. Bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan rencananya sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa. Sehingga atas kejadian tersebut maka saksi korban Tarjoni Bin Sarwa medngalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP.**

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi TARJONI Bin SARWA :

- Bahwa, saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang miliknya telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain.
- Bahwa, saksi adalah orang yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dirinya sendiri Saya sendiri.
- Bahwa, kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 Wib di halaman rumah masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa, barang miliknya yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, tahun 2014, Nopol : G-4561-BU, No. Rangka : MH1JFM214EK959682, No. Mesin : JFM2E1940892, Stnk Atasnama BAMBANG JUNAEDI Alamat Desa Siasem 003/003 Kec. Wanasaari Kab. Brebes.
- Bahwa, saksi memiliki Sepeda Motor tersebut yaitu sejak bulan Januari tahun 2022 dengan cara membeli secara CASH seharga Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar saksi awalnya tidak tahu siapakah yang telah mengambil tanpa ijin sepeda motor miliknya tersebut.
- Benar sepengetahuannya cara yang digunakan oleh para terdakwa yaitu dengan cara pelaku merusak kunci kontak sepeda motor miliknya karena pada saat tersebut SPM miliknya tersebut terparkir di halaman rumah miliknya dengan saya kunci tetapi tidak ia kunci stang
- Benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi memarkir SPM Honda Beat di halaman depan rumah dengan tidak dikunci Stang menghadap ke arah Timur karena saksi juga berdagang pakan ternak didepan rumah, kemudian setelah toko tutup pukul 17.30 saksi berangkat ke Mushola yang tidak jauh dari rumahnya. setelah selesai sholat pukul 18.15 Wib saksi pulang dan mendapati bahwa SPM Honda Beat miliknya yang terparkir di depan rumahnya tersebut sudah tidak ada / hilang. Melihat kejadian tersebut saksi berusaha mencarinya di sekitar lokasi namun tidak menemukannya dan ketika bertanya kepada tetangga rumah juga tidak mengetahui dimana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs



keberadaannya. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa, pada saat para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, tahun 2014, Nopol : G-4561-BU, No. Rangka : MH1JFM214EK959682, No. Mesin : JFM2E1940892 maka tidak ijin terlebih dahulu kepadanya selaku pemiliknya.
- Bahwa, situasi pada saat itu petang menjelang Maghrib situasinya sepi dengan kondisi rumah tertutup namun tidak terkunci kemudian dan SPM tersebut terparkir didepan rumah menghadap timur dengan tidak dikunci Stang.
- Bahwa, bukti pemilik dari Sepeda Motor tersebut yaitu berupa BPKB yang masih saksi simpan di rumah.
- Bahwa, Barang berupa SPM Honda Beat miliknya tersebut sekarang berada di Polres Brebes disita dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat yang apabila diuangkan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IBNU SYIHAB AL ZUHRI Bin TONI ENDANG SUWANDI :

- Bahwa, saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang miliknya telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain.
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 Wib di halaman rumah masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian barang tanpa ijin tersebut yaitu Sdr. TARJONI,
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tanpa ijin barang milik Sdr. TARJONI tersebut.
- Bahwa, Barang milik Sdr. TARJONI yang telah diambil oleh orang lain tanpa ijin tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Orange Putih, tahun 2014, Nopol : G-4561-BU, No. Rangka : MH1JFM214EK959682, No. Mesin : JFM2E1940892, Stnk Atas nama BAMBANG JUNAEDI Alamat Desa Siasem 003/003 Kec. Wanasaari Kab. Brebes.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara yang digunakan oleh pelaku, tetapi menurutnya cara yang pelaku lakukan dengan cara merusak kunci kontak SPM Honda Beat milik Sdr. TARJONI yang saat itu terparkir dengan dikunci.
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 ketika ia pulang dari Sholat maghrib di Mushola dekat dengan rumah kemudian ia melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 berhenti di depan lokasi kejadian tersebut yang mana 1 orang berada diatas sepeda motor dan satu turun berada di depan warung milik Sdr. TARJONI. ia menanyakan kepada orang yang berada diatas sepeda motor sedang apa dilokasi tersebut tetapi orang tersebut hanya diam saja. Kemudian tidak berapa lama sekira pukul 18.25 Wib Sdr. TARJONI datang kerumahnya dan menanyakan apakah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, tahun 2014, Nopol : G-4561-BU miliknya karena sudah tidak ada ditempat parkir didepan rumahnya, karena ia tidak mengetahuinya kemudian saksi ikut mencarinya disekitar lokasi namun tidak ketemu dan menceritakan bahwa sebelumnya saksi melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan yang berada didepan rumahnya (Sdr. TARJONI) yang kemungkinan orang tersebut adalah pelaku yang mengambil Sepeda Motor milik Sdr. TARJONI tersebut.
- Bahwa, yang saksi ketahui pada saat itu Sepeda Motor milik Sdr. TARJONI diparkir didepan rumahnya menghadap ke Selatan dan tidak dikunci setang
- Bahwa, situasi pada saat itu petang Maghrib situasinya sepi dengan kondisi rumah tertutup dan SPM tersebut terparkir didepan rumah menghadap Selatan.
- Bahwa, menurut keterangan dari Sdr. TARJONI bukti kepemilikan dari Sepeda Motor tersebut yaitu berupa BPKB yang pada saat tersebut ditunjukkan kepadanya dan masih disimpan dirumahnya oleh Sdr. TARJONI sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidngan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. TARJONI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat yang apabila diuangkan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUL AFUDIN Bin DRAUT;

- Bahwa, kejadian tersebut ia ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 Wib di halaman rumah masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian barang tanpa ijin tersebut yaitu Sdr. TARJONI,
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tanpa ijin barang milik Sdr. TARJONI tersebut.
- Bahwa barang milik Sdr. TARJONI yang telah diambil oleh orang lain tanpa ijin tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Putih, tahun 2014, Nopol : G-4561-BU, No. Rangka : MH1JFM214EK959682, No. Mesin : JFM2E1940892, Stnk Atasnama BAMBANG JUNAEDI Alamat Desa Siasem 003/003 Kec. Wanasaari Kab. Brebes.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara yang digunakan oleh pelaku, tetapi menurutnya cara yang pelaku lakukan dengan cara merusak kunci kontak SPM Honda Beat milik Sdr. TARJONI yang saat itu terparkir dengan dikunci.
- Bahwa, yang saksi ketahui pada saat tersebut Sepeda Motor milik Sdr. TARJONI diparkir didepan rumahnya menghadap ke Selatan dan tidak dikunci setang.
- Bahwa, situasi pada saat itu petang Maghrib situasinya sepi dengan kondisi rumah tertutup dan SPM tersebut terparkir didepan rumah menghadap Selatan.
- Bahwa, menurut keterangan dari Sdr. TARJONI bukti kepemilikan dari Sepeda Motor tersebut yaitu berupa BPKB yang pada saat tersebut ditunjukkan kepadanya dan masih disimpan dirumahnya oleh Sdr. TARJONI sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut ia mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat yang apabila diuangkan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa WAHYUDI alias SONYA Bin SUNARTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di depan Kantor Bank BCA Cabang Brebes masuk wilayah Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang selanjutnya ia di bawa petugas Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di halaman rumah masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa, barang yang telah terdakwa bersama temannya ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU, tahun 2014, No Rangka : MH1JFM214EK959682, No Mesin : JFM214E1940892.
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat ia berada dibengkel kemudian dihubungi oleh Sdr. JOHAN untuk bertemu di pertigaan tangglok arah ke pantai Randusanga, kemudian sesampainya ditempat tersebut ia bertemu dengan Sdr. JOHAN dan Sdr. AGUS dan selanjutnya mengajaknya untuk bekerja / jalan untuk mencuri SPM. Setelah itu kami bertiga berjalan menuju ke lokasi yang sebelumnya sudah di cek / gambar oleh kami yaitu masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes. yang mana ia mengendarai SPM Honda Supra 125 milik Sdr. JOHAN berboncengan dengan Sdr. AGUS, setelah sampai dilokasi tersebut kami berhenti dan melihat target SPM yang akan dicuri terparkir di didepan rumah dengan menghadap ke selatan, setelah itu Sdr. AGUS turun mendekati SPM yang akan dicuri dan langsung menggunakan kunci letter T yang dibawanya mengambil SPM kemudian langsung membawanya. Sedangkan ia menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi situasi sekitar dan Sdr. JOHAN berada diatas SPM juga untuk mengawasi sekitar lokasi.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di depan Kantor Bank BCA Cabang Brebes masuk wilayah Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes karena terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang selanjutnya ia di bawa petugas Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di halaman rumah masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa barang yang telah ia bersama temannya ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU, tahun 2014, No Rangka : MH1JFM214EK959682, No Mesin : JFM214E1940892.
- Bahwa, pada saat itu SPM terparkir di depan halaman rumah menghadap ke Selatan dengan tidak dikunci stang oleh pemiliknya.
- Bahwa, setelah terdakwa bersama temannya mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU kami langsung menuju kerumahnya dan menyimpannya.
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU tersebut tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa, Maksud dan tujuannya dan temannya tersebut diatas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut selanjutnya akan dijual kepada orang lain dan uangnya tersebut akan ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa maupun temannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO alias JOHAN Bin M. KASMARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di halaman rumah masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan 2 (dua) orang teman lainnya yaitu : terdakwa Wahyudi alias Sonya dan Sdr. Agus (belum tertangkap).
- Benar perannya dan temannya pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu :
- Terdakwa berperan menggambar, merencanakan melakukan pencurian dan menentukan kapan dan dimana akan melakukan pencurian, menyiapkan alat berupa kunci letter T, mengendarai sarana Yamaha Mio, mengawasi sekitar lokasi.
- Sdr. WAHYUDI Alias SONYA berperan menggambar, merencanakan, mengendarai sarana berupa SPM Honda Supra 125 dan sesampainya dilokasi saya mengawasi sekitar lokasi.
- Sdr. AGUS berperan merencanakan dan mengambil SPM yang akan dicuri dengan menggunakan kunci Letter T.
- Bahwa, Barang yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU, tahun 2014, No Rangka : MH1JFM214EK959682, No Mesin : JFM214E1940892.
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU tersebut tanpa ijin pemiliknya alat dan sarana yang digunakan yaitu :
 - 1 (satu) buah Kunci Letter T yang terbuat dari besi berikut 2 (dua) mata kuncinya.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Hitam, Nopol G-6963-PG.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 hitam silver, Nopol G-5651-JE.
- Bahwa, Maksud dan tujuannya dan temannya tersebut diatas sampai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut selanjutnya akan dijual kepada orang lain dan uangnya tersebut akan ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, situasi dan keadaanya pada saat itu petang hari yang sepi dengan kurangnya lampu penerangan dan diparkir di halaman rumah pinggir jalan desa sehingga SPM tersebut mudah untuk diambil.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
- Bahwa, 1 (satu) buah Kunci Letter T yang terbuat dari besi berikut 2 (dua) mata kuncinya, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Hitam, Nopol G-6963-PG, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 hitam silver, Nopol G-5651-JE adalah alat dan sarana yang terdakwa dan temannya gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut diatas.

Menimbang, Bahwa, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU tahun 2014 Noka MH1JFM214EK959682, Nosin JFM214E1940892.
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi video rekaman kejadian.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU tahun 2014 Noka MH1JFM214EK959682, Nosin JFM214E1940892
- 1 (satu) unit spm Yamaha MIO warna hitam Nopol G-6963-PG

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:.

- Bahwa, benar para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di halaman rumah masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa, benar pada terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama, sedangkan Sdr. Agus (belum tertangkap).
- Bahwa, benar masing-masing para Terdakwa memiliki peran, untuk Terdakwa Hidayah memiliki peran, mengawasi sekitar lokasi.
- Bahwa, benar peran Sdr. WAHYUDI Alias SONYA berperan menggambar, merencanakan, mengendarai sarana berupa SPM Honda Supra 125
- Bahwa, benar Sdr. AGUS berperan merencanakan dan mengambil SPM yang akan dicuri dengan menggunakan kunci Letter T.
- Bahwa, benar Barang yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-4561-BU, tahun 2014, No Rangka : MH1JFM214EK959682, No Mesin : JFM214E1940892.

- Bahwa, maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut selanjutnya akan dijual kepada orang lain dan uangnya tersebut akan ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, benar situasi dan keadaanya pada saat itu petang hari yang sepi dengan kurangnya lampu penerangan dan diparkir di halaman rumah pinggir jalan desa sehingga SPM tersebut mudah untuk diambil.
- Bahwa, benar saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 9.500.000
- Bahwa, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa I WAHYUDI Alias SONYA Bin SUNARTO, dan Terdakwa II HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO Alias JOHAN Bin M. KASMARI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam delik pencurian adalah memindahkan barang penguasaannya atas suatu barang kedalam nyata penguasaannya sendiri dari penguasaan orang lain yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa, benar para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di halaman rumah masuk Kel. Limbangan Kulon 005/002 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa, benar pada terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama, sedangkan Sdr. Agus (belum tertangkap).
- Bahwa, benar masing-masing para Terdakwa memiliki peran, untuk Terdakwa Hidayah memiliki peran, mengawasi sekitar lokasi.
- Bahwa, benar peran Sdr. WAHYUDI Alias SONYA berperan menggambar, merencanakan, mengendarai sarana berupa SPM Honda Supra 125
- Bahwa, benar Sdr. AGUS berperan merencanakan dan mengambil SPM yang akan dicuri dengan menggunakan kunci Letter T.
- Bahwa, benar Barang yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU, tahun 2014, No Rangka : MH1JFM214EK959682, No Mesin : JFM214E1940892.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut selanjutnya akan dijual kepada orang lain dan uangnya tersebut akan ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum.

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hak yaitu melakukan apa saja dengan barang tersebut seperti halnya seorang pemilik baik dijual, di ubah bentuk, diberikan sebagai hadiah pada orang lain semata-mata kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan / seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa, benar Barang yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna orange-putih, Nopol : G-4561-BU, tahun 2014, No Rangka : MH1JFM214EK959682, No Mesin : JFM214E1940892.
- Bahwa, maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut selanjutnya akan dijual kepada orang lain dan uangnya tersebut akan ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, benar cara para terdakwa untuk mengambil barang sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci letter T
- Bahwa, benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I M. Galih Pangestu Haiki Bin Sukhamdi dan Terdakwa II Hidayat Rahmat Adi Santoso bersama Agus (DPO) bersama-sama mengambil barang milik Saksi Tarjoni Sarwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Bbs



yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa, oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP. telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa, oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diputus dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Wahyudi sedang menjalani hukuman;
- Terdakwa Wahyudi sering melakukan perbuatan serupa di tempat lain;

Keadaan yang meringankan:

- Sepeda motor milik Saksi Tarjoni telah kembali
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa, bersikap sopan di Persidangan
- Para Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor milik saksi Tarjoni;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYUDI Alias SONYA Bin SUNARTO** dan Terdakwa II **HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO Alias JOHAN Bin M. KASMARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara bersekutu**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **WAHYUDI Alias SONYA Bin SUNARTO** dan Terdakwa II **HIDAYAT RAHMAT ADI SANTOSO Alias JOHAN Bin M. KASMARI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU tahun 2014 Noka MH1JFM214EK959682, Nosin JFM214E1940892.
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisi video rekaman kejadian.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna orange-putih Nopol G-4561-BU tahun 2014 Noka MH1JFM214EK959682, Nosin JFM214E1940892Dikembalikan kepada saksi TARJONI Bin SARWA.
- 1 (satu) unit spm Yamaha MIO warna hitam Nopol G-6963-PG Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes
serta dihadiri oleh Moh. Sukron, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.Nisa Sukma Amelia, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Bashori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)